



PUTUSAN

Nomor 308/Pdt.G/2020/PTA Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Agus Subchan bin Moch. Solehan, NIK 3374011708650003, lahir di Semarang, 17 Agustus 1965, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan usaha bengkel, bertempat tinggal di Dukuh Dadapan, RT 002, RW 008, Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, semula sebagai Tergugat, sekarang Pembanding;
lawan

Windi Setia Rini binti Jumali, NIK 3374104301830003, lahir di Semarang tanggal 3 Januari 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dukuh Dadapan, RT 002, RW 008, Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, semula Penggugat, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 435/Pdt.G/2020/PA Smg. tanggal 28 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1441 Hijriah, yang amarnya berbunyi:

Hlm. 1 dari 14 hlm. Put. No. 308/Pdt.G/2020/PTA Smg.



MENGADILI

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Pembanding

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Terbanding;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Pembanding (Agus Subchan bin Moch. Solehan) terhadap Terbanding (Windi Setia Rini binti Jumali);
3. Membebaskan kepada Terbanding untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp1.101.000,- (satu juta seratus satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang bahwa Pembanding pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 435/Pdt.G/2020/PA Smg. tanggal 28 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1441 Hijriah, yang kemudian oleh Pengadilan Agama Semarang, Akta Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Semarang secara sah dan patut;

Bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 12 Agustus 2020 sebagaimana surat keterangan tanda terima memori banding Nomor 435/Pdt.G/2020/PA Smg tanggal 14 Agustus 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang, yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding masih menginginkan rumah tangga Pembanding utuh dengan pertimbangan anak-anak Pembanding dengan Terbanding, terlebih selama proses gugatan yang diajukan Terbanding anak Pembanding dengan Terbanding bernama Ula (Maulana Faozan, umur 14 tahun) pernah datang menemui Pembanding di tempat pekerjaan mengakui stres mengetahui orang tuanya dalam proses perceraian;
2. Bahwa Pembanding pernah mendengar sendiri kalau yang

Hlm. 2 dari 14 hlm. Put. No. 308/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki perceraian bukan dari hati nurani Terbanding namun pengaruh dari pihak ketiga salah satunya adik Terbanding bernama Indah yang mengatakan kepada Terbanding “ angger kowe (Terbanding) ora cerai karo mas Agus (Pembanding) kowe ora tak akoni sedulur “dalam bahasa indonesia “bila kamu (Terbanding) tidak cerai dengan Mas Agus (Pembanding) kamu tidak akan diakui sebagai saudara”;

3. Bahwa Pembanding sebenarnya masih sayang dengan Terbanding terlebih demi mental anak anak Pembanding dan Terbanding, sangatlah sulit bagi pembanding untuk berpisah dengan Terbanding. Kalaupun Pembanding punya kesalahan Pembanding sanggup meminta maaf dengan Terbanding dan sanggup memperbaiki kesalahan bila dikehendaki oleh Terbanding;

4. Bahwa pembanding mengajukan banding adalah salah satu usaha yang benar benar menghendaki agar rumah tangga Pembanding dan terbanding utuh kembali.

Bahwa atas pertimbangan tersebut mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pembanding.
2. Menolak gugatan cerai Terbanding.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 27 Agustus 2020 sebagaimana surat keterangan tanda terima kontra memori banding Nomor 435/Pdt.G/2020/PA Smg tanggal 27 Agustus 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang, dan berisi sebagai berikut :

1. Ya, memang anak pergi ke Barito karena dia mau meminta uang untuk beli handphone karena sekarang sekolah menggunakan handphone. Dia dijanjikan mau dibelikan handphone tapi kenyataannya dibelikan handphone second tetapi anaknya tidak mau. Ayahnya justru bilang tidak mau mengurusinya. Anak mengakui stres mengetahui

Hlm. 3 dari 14 hlm. Put. No. 308/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya dalam proses perceraian padahal anak tidak demikian, anak sudah menerima bila orang tuanya berpisah;

2. Ini rumah tangga saya dan ini juga keputusan saya untuk berpisah, tidak ada sangkut pautnya dengan saudara saya. Sudah pernah saya beri kesempatan tetapi tidak dihiraukan. Ini sudah keputusan saya untuk berpisah;

3. Bahwa saya sebenarnya sudah tidak sayang dan sudah tidak bisa membangun rumah tangga lagi. Sangatlah sulit bagi Pembanding untuk menerimanya lagi;

4. Bahwa saya sudah tidak mau kembali lagi karena saya sudah sakit hati bertahun-tahun.

5. Saya menuntut untuk hak asuh anak. Selama anak ikut saya selama proses perceraian, tidak memberi nafkah anak apabila anak tidak ke tempat kerja ayahnya, jika pergi ke sana baru diberi;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas/inzage pada tanggal 10 Agustus 2020, dan Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas/inzage sebagaimana surat keterangan Nomor 435/Pdt.G/2020/PA Smg. tanggal 25 Agustus 2020; dan pihak Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas/inzage pada tanggal 27 Agustus 2020, dan pihak Terbanding datang untuk memeriksa berkas/inzage pada tanggal 26 Agustus 2020 sebagaimana surat keterangan Nomor 435/Pdt.G/2020/PA Smg. tanggal 26 Agustus 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang;

Bahwa permohonan banding Pembanding, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan Nomor 308/Pdt.G/2020/PTA Smg. pada tanggal 12 Oktober 2020, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang, dengan surat Nomor W11-A/3275/Hk.05/IX/2020, pada tanggal 13 Oktober 2020, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 6 Agustus 2020, pihak Pembanding hadir pada sidang pengucapan

Hlm. 4 dari 14 hlm. Put. No. 308/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 28 Juli 2020, dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara a quo, berita acara sidang dan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 435/Pdt.G/2020/PA Smg. tanggal 28 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1441 Hijriah serta setelah membaca seluruh pertimbangan dalam putusan perkara a-quo, *memori banding* dan *kontra memori banding* maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Majelis Hakim tingkat banding sebagai Peradilan Ulangan dan sebagai *Yudex facti* akan memeriksa ulang perkara ini secara seksama;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan eksepsi tentang surat gugatan Terbanding Obscuur libel dengan dalil bahwa Terbanding dalam surat gugatannya mengambil dasar pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, yang isi selengkapnya eksepsi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam gugatan Terbanding mengambil dasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jelas bahwa Terbanding telah mengada ada dan mendramatisir suatu keadaan yang tidak sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga antara Terbanding dan Pembanding, karena kesalahan yang disangkakan dan dituduhkan oleh Terbanding adalah TIDAK BENAR, dan justru Terbanding yang telah melakukan kesalahan yang tidak memposisikan dirinya sebagai seorang istri harus untuk berkewajiban melayani lahir dan batin serta

Hlm. 5 dari 14 hlm. Put. No. 308/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghormati Pembanding sebagai seorang suami. Akan tetapi tidak diambil hati oleh Pembanding karena sebagai seorang manusia Pembanding sadar tidak ada yang sempurna;

2. Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar gugatan perceraian oleh Terbanding adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya gugatan perceraian, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Jo.

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 karena percekocan sebagaimana yang didalilkan Terbanding dalam gugatannya, pemicunya adalah yang dibuat oleh Terbanding sendiri;

3. Bahwa berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 "Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 : *"Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja;*

4. Bahwa dengan kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan pada Pembanding, maka mana mungkin putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya;

5. Bahwa karena gugatan diajukan oleh seseorang yang telah membuat kesalahan itu sendiri dan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas khususnya dan kepada keluarga kedua belah pihak, maka sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya tidak diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan eksepsi Tergugat/Pembanding telah menyangkut atau memasuki bahasan pokok perkara sudah tepat dan benar, oleh karena itu eksepsi Tergugat/Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak eksepsi pihak Tergugat/Pembanding telah

Hlm. 6 dari 14 hlm. Put. No. 308/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat, oleh karenanya putusan Majelis Hakim tingkat pertama dapat dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah adanya gugatan cerai dari pihak Terbanding yang menuntut cerai kepada Pemanding melalui Pengadilan Agama Semarang dengan alasan-alasan:

1. Bahwa semula rumah tangga Terbanding dengan Pemanding rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 2 orang anak Maulana Fauzan, 14 tahun dan Kaila Faradina Naswa 10 tahun;
2. Bahwa namun sejak awal tahun 2010 antara Terbanding dan Pemanding terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
3. Bahwa pertengkaran tersebut terjadi karena:
 - a. Pemanding mempunyai wanita idaman lain (WIL), Pemanding dengan menikah siri dengan WIL tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Terbanding. Saat diklarifikasi Pemanding mengakui perselingkuhannya hal tersebut membuat Terbanding kecewa dan tidak dihargai sebagai seorang istri;
 - b. Pemanding bersifat pelit dan tidak memberi nafkah yang cukup untuk keluarga padahal Pemanding bekerja. Sehingga untuk mencukupi kebutuhan keluarga Terbanding bekerja keras sebagai buruh serabutan;
 - c. Pemanding pernah pergi tanpa sepengetahuan Terbanding dan tanpa alasan yang jelas bahkan sampai satu bulan. Hal tersebut membuat semakin renggangnya keharmonisan rumah tangga antara Terbanding dan Pemanding;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Juli tahun 2017 disebabkan Pemanding mempunyai wanita idaman lain (WIL) bahkan sudah menikah siri dengan perempuan tersebut, pernikahan Pemanding dengan WILnya tanpa sepengetahuan Penggugat. Hal

Hlm. 7 dari 14 hlm. Put. No. 308/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut membuat Terbanding kecewa dan merasa hubungan rumah tangganya dengan Pembanding sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

5. Bahwa sejak awal Januari tahun 2020 Pembanding dan Terbanding sudah tidak tinggal serumah dan tidak melakukan hubungan suami istri lagi;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasihat, akan tetapi tidak berhasil karena Terbanding tetap pada prinsip untuk bercerai karena Pembanding sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Terbanding untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Terbanding mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Pembanding terhadap Terbanding;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Terbanding, pihak Pembanding, telah memberi jawaban yang selengkapya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Terbanding kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Pembanding;
2. Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam eksepsi mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa memang benar pada tanggal 13 September 2005 Terbanding dan Pembanding telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembalang, Kota Semarang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor

Hlm. 8 dari 14 hlm. Put. No. 308/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

635/40/IX/2005, tertanggal 13 September 2005;

4. Bahwa tidak benar setelah menikah Terbanding dan Pembanding bertempat tinggal di rumah orang tua Pembanding di Poncol, yang benar adalah bertempat tinggal di rumah adik kandung Pembanding di Sidomukti Tlogosari, selama kurang lebih 1 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak;

5. Bahwa benar rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding harmonis namun berlangsung sampai sekarang;

6. Bahwa tidak benar sejak awal tahun 2010 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena Pembanding telah menikah siri seperti yang didalilkan dalam gugatan Terbanding, juga menerangkan bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Juli tahun 2017 juga disebabkan Pembanding menikah siri. Di sini telah terjadi keganjalan dan mengada-ngada, mohon Majelis Hakim memeriksa kembali gugatan Terbanding yang tidak jelas tersebut;

7. Bahwa tidak benar Pembanding pelit dan Terbanding sampai bekerja, karena yang telah terjadi setelah anak pertama usia 3 tahun ibu dari Terbanding meninggal dan semua biaya hidup sekeluarga Terbanding di tanggung oleh Pembanding yang terdiri dari bapak, kakak laki-lakinya yang bernama Ahmad dan dua adik perempuannya selama kurang lebih dua tahun;

8. Bahwa tidak benar dalil-dalil gugatan Terbanding selebihnya karena dalil-dalil sebagai mana yang didalilkan hanyalah memutar balikkan fakta dan karangan Terbanding semata yang hanya untuk mencari pembenaran dirinya sendiri;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat memeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

- Menolak gugatan Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
- Menerima jawaban Pembanding untuk seluruhnya;

Hlm. 9 dari 14 hlm. Put. No. 308/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan perkara a quo dalam pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 82 (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada setiap sidang perkara a quo, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Demikian pula telah ditempuh perdamaian melalui proses mediasi pada persidangan oleh Mediator Ahmad Sahuri S.Sy sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur mediasi di Pengadilan dan Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016, Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan laporan mediator tanggal 25 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 435/Pdt.G/2020 /PA Smg. Tanggal 28 Juli 2020 dengan segala pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar serta dapat disetujui oleh Majelis Hakim tingkat banding, akan tetapi Majelis Hakim tingkat banding akan menambahkan pertimbangan sendiri, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding dalam gugatan perceraian menggunakan alasan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KHI yang berbunyi : "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mewajibkan para pihak untuk menghadirkan keluarga atau orang-orang dekat untuk didengar keterangannya dalam persidangan;

Hlm. 10 dari 14 hlm. Put. No. 308/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pihak Terbanding telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan, masing-masing adalah (1) Djumali bin Slamet yang merupakan ayah kandung Terbanding, (2) Komarun bin Karsidin yang merupakan tetangga Terbanding, dimana kedua saksi tersebut dibawah sumpah telah memberi kesaksian yang pada intinya menjelaskan antara Pembanding dan Terbanding sering terjadi pertengkaran disebabkan pihak Pembanding nikah siri dengan wanita lain bernama Nova orang Barito sampai punya anak 1 orang, sehingga kesaksian dua orang tersebut, mendukung dalil-dalil gugatan Terbanding, sehingga ketentuan dalam pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi dan hal tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 134 KHI yang berbunyi “ Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding juga telah menghadirkan satu orang saksi, yaitu Ekhsan Rosid bin Solekhan yang merupakan adik kandung Pembanding, yang pada intinya menerangkan antara Pembanding dan Terbanding sering bertengkar dan sudah diusahakan rukun tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa saksi- saksi dari pihak Pembanding maupun saksi dari pihak Terbanding, telah memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan oleh pasal 144, 145, 146, 147 HIR dan syarat materiil sebagaimana ditentukan oleh pasal 171 dan 172 HIR, maka Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa gugatan pihak Terbanding telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa mengenai keberatan Pembanding yang menyatakan bahwa gugatan perceraian Terbanding karena adanya dorongan pihak ketiga dan dipengaruhi saudaranya, telah dibantah oleh

Hlm. 11 dari 14 hlm. Put. No. 308/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dalam kontra memorinya yang menerangkan bahwa gugatan perceraian ini diajukan atas kemauan Terbanding sendiri, begitu pula mengenai kemauan Pemanding untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Terbanding, telah dijawab oleh Terbanding dalam kontra memorinya bahwa Terbanding sudah bulat kemauannya untuk tetap menggugat cerai Pemanding dan tidak mau kembali kepada Pemanding, oleh karena itu keberatan keberatan Pemanding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung kaidah hukum bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan bukti yang cukup menjadi alasan perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/ Terbanding dalam pokok perkara dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 435/Pdt.G/2020/PA Smg. tanggal 28 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1441 Hijriah, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara dari tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hlm. 12 dari 14 hlm. Put. No. 308/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Menyatakan, permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 435/Pdt.G/ 2020/PA Smg. tanggal 28 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1441 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Robiul Awal 1442 Hijriyah oleh Drs. H. Mohammad Bastoni, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Zaenal Hakim, S.H. dan Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan Penetapan Nomor 308/Pdt.G/2020/PTA Smg. tanggal 13 Oktober 2020, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Drs. H. Muhadi sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua

Drs. H. Mohammad Bastoni, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Zaenal Hakim S.H.,

Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Hlm. 13 dari 14 hlm. Put. No. 308/Pdt.G/2020/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Muhadi.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pemberkasan Rp134.000,00

Meterai

Rp 6.000,00

Redaksi

Rp 10.000,00

Jumlah

Rp150.000,00 (seratus lima

puluh ribu rupiah).

Untuk salinan

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Sri Anna Ridwanah, S.Ag.,M.H.

Hlm. 14 dari 14 hlm. Put. No. 308/Pdt.G/2020/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 15 dari 14 hlm. Put. No. 308/Pdt.G/2020/PTA Smg.